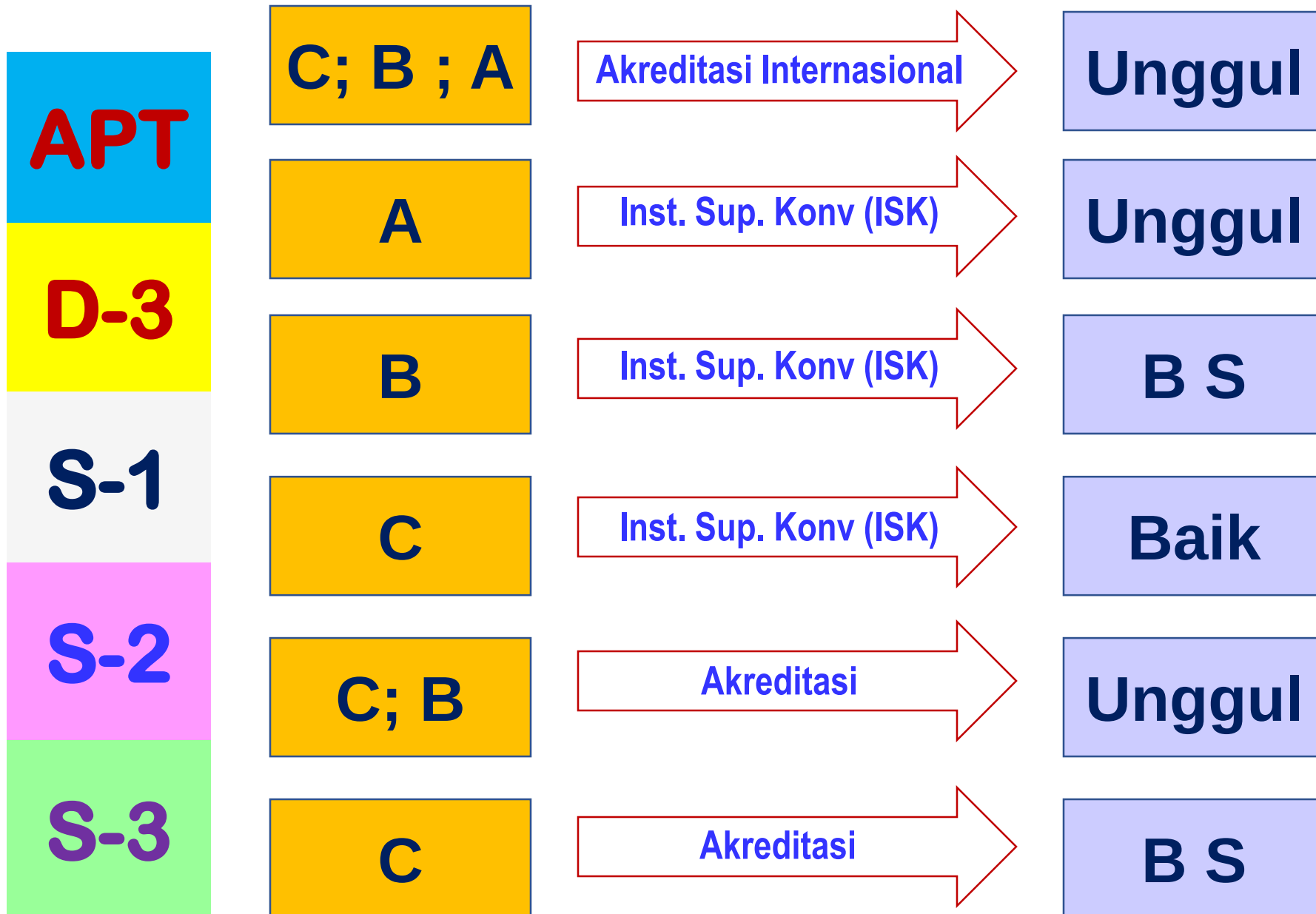
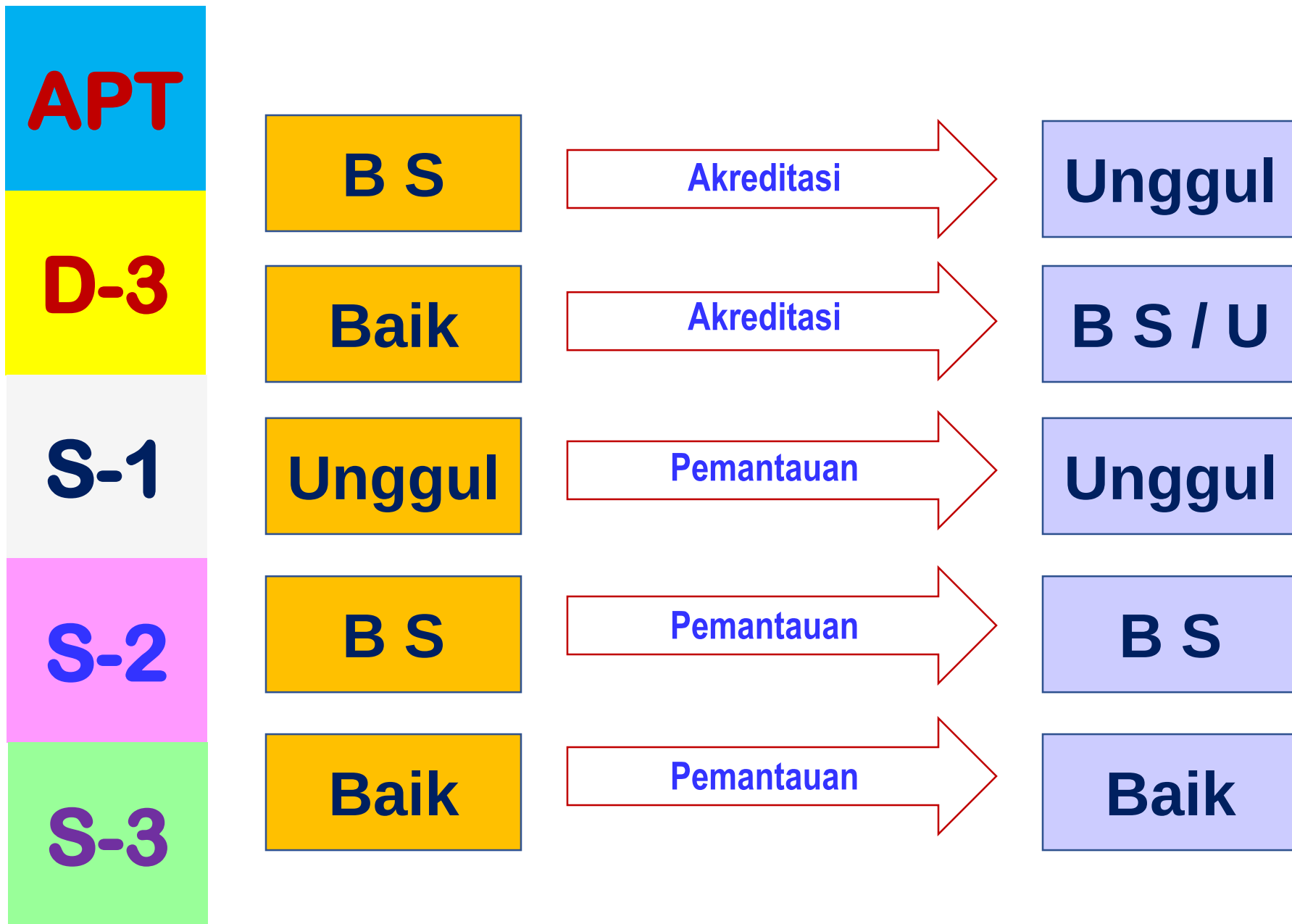


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI



2 September 2021





PERPANJANGAN AKREDITASI

Menurut Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 12 ayat (2) Tahapan Akreditasi terdiri atas:

- a) evaluasi data dan informasi;
- b) penetapan peringkat Akreditasi; dan
- c) pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi.

Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 29 huruf h mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT, disingkat DE, adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.

Tahap pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 15 meliputi:

- a) LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 - 1. PDDikti;
 - 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
 - 3. direktorat terkait.
- b) peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat Akreditasi.

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh DE didasarkan atas ketentuan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 3 sebagai berikut:

1. Ayat (4): Pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat Akreditasi dilakukan oleh Dewan Eksekutif atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki peringkat Akreditasi.
2. Ayat (5): Pemantauan dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir.
3. Ayat (6): Mekanisme pemantauan ditetapkan oleh DE dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. pemantauan tahap pertama dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang ada di PDDikti;
 - b. apabila hasil pemantauan tahap pertama mengindikasikan bahwa diperlukan informasi yang lebih lengkap, DE melakukan pemantauan tahap ke dua dengan terlebih dahulu meminta Perguruan Tinggi untuk menyampaikan data dan informasi tambahan yang diperlukan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan;
 - c. apabila hasil pemantauan tahap ke dua mengindikasikan bahwa diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut, DE melakukan pemantauan tahap ke tiga dengan melakukan kunjungan ke Perguruan Tinggi terkait.

4. Ayat (7): Instrumen untuk mendukung mekanisme pemantauan ditetapkan oleh DE.
5. Ayat (8): Hasil proses pemantauan dapat berupa:
 - a. syarat peringkat Akreditasi masih terpenuhi untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; atau
 - b. syarat peringkat Akreditasi tidak lagi dipenuhi, sehingga BAN-PT mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang baru.
6. Ayat (9): Jika pemantauan belum dilaksanakan dan jangka waktu keputusan peringkat Akreditasi telah berakhir, BAN-PT menetapkan perpanjangan Akreditasi sesuai dengan peringkat terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Ayat (10): Keputusan proses pemantauan disampaikan oleh BAN-PT ke Perguruan Tinggi dan dalam hal terjadi keputusan baru maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman web BAN-PT.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi akan dilakukan sebagai berikut.

1. DE menetapkan daftar program studi dan perguruan tinggi yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas peringkat akreditasinya.
2. DE melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. **Pemantauan Tahap 1** dilakukan berdasarkan data pada PDDikti. Pemantauan tahap ini dilakukan secara *machine to machine* antara PDDikti dan SAPTO BAN-PT.
 - b. **Pemantauan Tahap 2** dilakukan jika DE masih memerlukan informasi yang lebih lengkap dari perguruan tinggi. Pada tahap ini DE akan meminta perguruan tinggi untuk menyampaikan **Data Kinerja** dan **Laporan Evaluasi Kinerja** sesuai format yang ditetapkan. Selanjutnya panel asesor akan ditugaskan untuk melakukan asesmen terhadap kedua dokumen tersebut.
 - c. **Pemantauan Tahap 3** dilakukan jika DE masih memerlukan informasi lebih lanjut atas kondisi perguruan tinggi, atau hasil Pemantauan Tahap 2 mengindikasikan adanya penurunan peringkat. DE akan menugaskan panel asesor yang sama dengan yang ditugaskan pada Pemantauan Tahap 2 untuk melakukan asesmen lapang ke perguruan tinggi sesuai panduan yang ditetapkan. Asesmen lapang pada tahap ini pada dasarnya adalah konfirmasi atas data dan informasi yang ada di dalam dokumen DK dan LEK kepada pimpinan perguruan tinggi, manajemen, dan *stakeholders* yang relevan.

2.1 PROSEDUR

Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi perguruan tinggi (PEPA-PT) dilakukan terhadap perguruan tinggi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Berstatus aktif berdasarkan data PDDikti;
- b) Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti; dan
- c) Memiliki dosen tetap yang tercatat di PDDikti.

Terhadap perguruan tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja perguruan tinggi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang terdiri atas 3 tahapan pemantauan, yaitu:

1. **Pemantauan Tahap 1.** Pada tahap ini evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data perguruan tinggi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi ke PDDikti. BAN-PT akan mengajukan permintaan data perguruan tinggi ke pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), kemudian melakukan evaluasi dan penilaian sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Data perguruan tinggi yang diminta sebagai bahan evaluasi dan penilaian dijelaskan pada BAB 3.1 PEMANTAUAN TAHAP 1.
2. **Pemantauan Tahap 2.** Dalam hal hasil penilaian Pemantauan Tahap 1 belum memenuhi syarat Perpanjangan Keputusan Akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2. Pada tahap ini BAN-PT akan menyampaikan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi untuk mengajukan dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja. Dokumen yang diajukan selanjutnya akan dievaluasi dan dinilai oleh tim asesor. Hasil penilaian dokumen pada Pemantauan Tahap 2 akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Panduan penyusunan Data Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja dijelaskan pada BAB 3.2 PEMANTAUAN TAHAP 2.
3. **Pemantauan Tahap 3.** Selanjutnya dalam hal hasil penilaian Pemantauan Tahap 2 belum memenuhi syarat Perpanjangan Keputusan Akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3. Pada tahap ini BAN-PT akan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan verifikasi fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja. Hasil penilaian pada Pemantauan Tahap 3 akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan

PERPANJANGAN SAMPAI JULI 2021

Jumlah
Dosen

Rasio

Jumlah
Mhs

Dosen ▾	Mhs ▾	Rasio ▾	Status PT ▾	Status PS ▾	SK Habis ▾
4	333	83,25	Aktif	Aktif	akrb
8	202	25,25	Aktif	Aktif	01/10/2019
8	533	66,625	Aktif	Aktif	10/04/2020
8	222	27,75	Aktif	Aktif	30/05/2020
4	164	41,00	Aktif	Aktif	akrb
8	697	87,13	Aktif	Aktif	07/06/2025
5	130	26,00	Aktif	Aktif	resd
4	72	18,00	Aktif	Aktif	akrb
6	0	0,00	Aktif	Aktif	akrb
19	968	2,11	Aktif	Aktif	akrb

PERPANJANGAN APT

Sampai Juli

mulai Agustus

Status
PT

Akreditasi PS

Dosen Tidak tepat

Rata-rata IPK
mahasiswa (3th)

Jmlh
mhs

Mhs Baru (3th)

Rasio Mhs/DT

Masa studi mahasiswa
untuk setiap program
(3th)

Rasio
Dosen/PS

Dosen Tetap (DT)

Jumlah Lulusan
(3 th)

Persentase kelulusan
tepat waktu untuk
setiap PS

Persentase
keberhasilan studi
untuk setiap program

PERPANJANGAN APS

Sampai Juli

mulai Agustus

**Jumlah
Dosen**

Mhs Baru

Mhs Asing

**Kualifikasi Akademik
DT**

**Jmlh
mhs**

Dosen Tetap (DT)

Rasio Mhs/DT

Jabatan Akademik DT

**Dosen Tidak
Tetap (DTT)**

**Jumlah Lulusan
(3 th)**

IPK

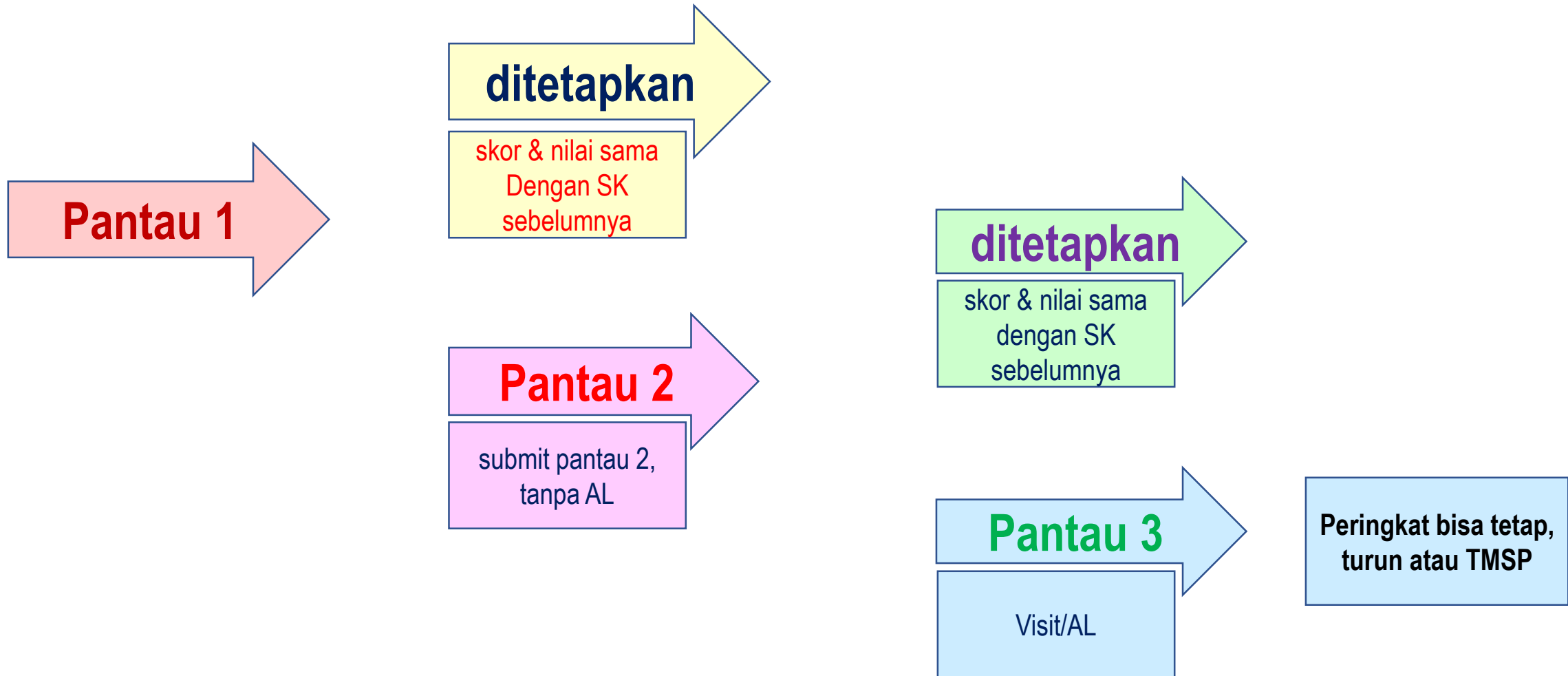
**Rasio
Mhs/Dosen**

Masa Studi

Kelulusan Tepat Waktu

Keberhasilan studi

PERPANJANGAN SETELAH JULI 2021 (APT DAN APS)



PEMANTAUAN TAHAP 1

Tabel 2
Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 1

No.	Peringkat Akreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 1	Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 ^{*)}	Syarat Perlu Peringkat		Keputusan
				Unggul ^{**)}	Baik Sekali ^{**)}	
1	Unggul	NA $\geq$ 361	V	V	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul
2	Unggul	NA $\geq$ 361	X	V / X	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
3	Unggul	NA < 361	V / X	V / X	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
4	Baik Sekali	NA $\geq$ 301	V	-	V	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali
5	Baik Sekali	NA $\geq$ 301	X	-	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
6	Baik Sekali	NA < 301	V / X	-	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
7	Baik	NA $\geq$ 200	V	-	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
8	Baik	NA $\geq$ 200	X	-	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
9	Baik	NA < 200	V / X	-	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2

Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan kelayakan operasional dan mutu perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir pada elemen akreditasi program studi, mahasiswa, dosen, dan lulusan. Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 meliputi:

1. Jumlah program studi terakreditasi, dengan ketentuan: Persentase program studi terakreditasi lebih dari atau sama dengan 75%.
2. Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru dari TS-2 s.d. TS kurang dari atau sama dengan 20%.
3. Kecukupan jumlah dosen tetap pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi lebih dari atau sama dengan 5.
4. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) kurang dari atau sama dengan 40%.
5. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 50.
6. Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%.

Jika satu atau lebih butir tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2.

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan untuk menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul atau Baik Sekali. Syarat Perlu Peringkat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada peringkat Unggul Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) lebih dari atau sama dengan 3,25. Jika Skor butir penilaian tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2.
2. Pada peringkat Baik Sekali Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) lebih dari atau sama dengan 2,50. Jika Skor butir penilaian tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2.

Informasi Lengkap: https://www.banpt.or.id/?page_id=3300

IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Diploma Tiga	APS Diploma Tiga	 Panduan Pelaksanaan APS Program Diploma Tiga	IPEPA-PS - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Sarjana	Program Sarjana	 Pedoman Penilaian Program Sarjana
IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Doktor	APS Doktor	 Panduan Pelaksanaan APS Program Doktor	IPEPA-PT - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Negeri - Satker	PTV PTN Satker	 Pedoman Penilaian PTV PTN Satker
IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Doktor Terapan	APD Doktor Terapan	 Panduan Pelaksanaan APS Program Doktor Terapan	IPEPA-PT - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Negeri – Badan Layanan Umum	PTV PTN BLU	 Pedoman Penilaian PTV PTN BLU
IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Magister	APS Magister	 Panduan Pelaksanaan APS Program Magister	IPEPA-PT - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum	PTA PTN BH	 Pedoman Penilaian PTA PTN BH
IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Magister Terapan	APS Magister Terapan	 Panduan Pelaksanaan APS Program Magister Terapan	IPEPA-PT - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Negeri – Badan Layanan Umum	PTA PTN BLU	 Pedoman Penilaian PTA PTN BLU
IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Sarjana	APS Sarjana	 Panduan Pelaksanaan APS Program Sarjana	IPEPA-PT - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Negeri - Satker	PTA PTN Satker	 Pedoman Penilaian PTA PTN Satker
IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Sarjana Terapan	APS Sarjana Terapan	 Panduan Pelaksanaan APS Program Sarjana Terapan	IPEPA-PT - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Swasta	PTA PTS	 Pedoman Penilaian PTA PTS
IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi	APT PTV	 Panduan Pelaksanaan APT PTV	IPEPA-PS - Sheet Pengusul Tahap 2 Diploma Tiga	Diploma Tiga	 Sheet Pengusul Tahap 2 Diploma Tiga
IPEPA - Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademik	APT PTA	 Panduan Pelaksanaan APT PTA	IPEPA-PS - Sheet Pengusul Tahap 2 Sarjana Terapan	Sarjana Terapan	 Sheet Pengusul Tahap 2 Sarjana Terapan
IPEPA-PT - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta	PTV PTS	 Pedoman Penilaian PTV PTS	IPEPA-PS - Sheet Pengusul Tahap 2 Sarjana	Sarjana	 Sheet Pengusul Tahap 2 Sarjana
IPEPA-PS - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Diploma Tiga	Program Diploma Tiga	 Pedoman Penilaian Program Diploma Tiga	IPEPA-PS - Sheet Pengusul Tahap 2 Magister Terapan	Magister Terapan	 Sheet Pengusul Tahap 2 Magister Terapan
IPEPA-PS - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Doktor	Program Doktor	 Pedoman Penilaian Program Doktor	IPEPA-PS - Sheet Pengusul Tahap 2 Magister	Magister	 Sheet Pengusul Tahap 2 Magister
IPEPA-PS - Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Doktor Terapan	Program Doktor Terapan	 Pedoman Penilaian Program Doktor Terapan	IPEPA-PS - Sheet Pengusul Tahap 2 Doktor Terapan	Doktor Terapan	 Sheet Pengusul Tahap 2 Doktor Terapan
			IPEPA-PS - Sheet Pengusul Tahap 2 Doktor	Doktor	 Sheet Pengusul Tahap 2 Doktor

PERPANJANGAN SETELAH JULI 2021 (APT)

NO.	ELEMEN	INDIKATOR
1	Akreditasi Program Studi	Jumlah program studi terakreditasi. Tabel 2
		$PPSA = ((N_{Unggul} + N_{Baik_Sekali} + N_{Baik} + N_A + N_B + N_C + N_M) / NPS) \times 100\%$
2	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir TS-2 s.d. TS). Tabel 3
		PP = Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru
3	Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap pada saat TS. Tabel 5
		$RDPS = NDT / NPS$
4	Dosen	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS. Tabel 5, Tabel 7
		$PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$
5	Dosen	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS. Tabel 3, Tabel 5
		$RMDT = NM / NDT$
6	Lulusan	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). Tabel 9
		PP = Persentase penurunan jumlah lulusan

NO.	ELEMEN	INDIKATOR
1	Akreditasi Program Studi	Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Tabel 2
		$NSA = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C) / (N_{Unggul} + N_A + N_{Baik_Sekali} + N_B + N_{Baik} + N_C + N_K)$
2	Mahasiswa	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. Tabel 3, Tabel 4
		$PMA = (N_{WNA} / NM) \times 100\%$
3	Dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. Tabel 5
		$RDPS = NDT / NPS$
4	Dosen	Jabatan akademik dosen tetap. Tabel 6
		$PGB = (NDTGB / NDT) \times 100\%$
		$PLKGB = ((NDTLK + NDGB) / NDT) \times 100\%$
5	Dosen	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap). Tabel 7
		$PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$
6	Dosen	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap. Tabel 3, Tabel 5
		$RMDT = NM / NDT$
7	Capaian Pembelajaran	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8
8	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Masa studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir. Tabel 9
9	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program. Tabel 10
10	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program. Tabel 10

DATA YANG DIBACA DARI PDDIKTI UNTUK PANTAU 1 APT

Tabel 1 Daftar Program Studi

No.	Program Studi	Program	Status Operasional PS saat TS	Peringkat Akreditasi
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Tabel 2 Akreditasi Program Studi

[illegible]

Tabel 3 Mahasiswa

[illegible]

Tabel 4 Mahasiswa Asing

[illegible]

Tabel 5 Dosen Tetap

[illegible]

Tabel 6 Jabatan Akademik Dosen Tetap

[illegible]

Tabel 7 Dosen Tidak Tetap

No.	Pendidikan Tertinggi	Jumlah Dosen Tidak Tetap		
		TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5
1	Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis			
2	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis			
3	Profesi			

Tabel 8 IPK Lulusan

[illegible]

Tabel 9 Masa Studi Lulusan

[illegible]

- Tabel 10a: Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Doktor
- Tabel 10.b Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Doktor Terapan
- Tabel 10.c Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Subspesialis
- Tabel 10.d Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Magister
- Tabel 10.e Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Magister Terapan
- Tabel 10.f Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Spesialis
- Tabel 10.g Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Profesi
- Tabel 10.h Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Sarjana
- Tabel 10.i Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Sarjana Terapan
- Tabel 10.j Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Diploma Tiga
- Tabel 10.k Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Diploma Dua
- Tabel 10.l Kohort Mahasiswa Program Studi pada Program Diploma Satu

APT Tahap 1

PEDOMAN PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI – PERGURUAN TINGGI AKADEMIK, PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM

RUBRIK PENILAIAN SYARAT PERLU PERPANJANGAN TAHAP 1

No	Elemen	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Akreditasi Program Studi	Jumlah program studi terakreditasi.	Persentase program studi terakreditasi lebih dari atau sama dengan 75%.	Persentase program studi terakreditasi kurang dari 75%.
		Tabel 2	$P_{PSA} \geq 75\%$	$P_{PSA} < 75\%$
		$P_{PSA} = ((N_{Unggul} + N_{Baik_Sekali} + N_{Baik} + N_A + N_B + N_C + N_M) / N_{PS}) \times 100\%$ $N_{Unggul} = \text{Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Unggul.}$ $N_{Baik_Sekali} = \text{Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Baik Sekali.}$ $N_{Baik} = \text{Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Baik.}$ $N_A = \text{Jumlah program studi terakreditasi A.}$ $N_B = \text{Jumlah program studi terakreditasi B.}$ $N_C = \text{Jumlah program studi terakreditasi C.}$ $N_M = \text{Jumlah program studi Terakreditasi Minimum/ Memenuhi Persyaratan Minimum Akreditasi.}$ $N_{PS} = \text{Jumlah seluruh program studi yang diselenggarakan perguruan tinggi.}$		
2	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru dari TS-2 ke TS kurang dari atau sama dengan 20%.	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru dari TS-2 ke TS lebih dari 20%.
		Tabel 3	$P_p \leq 20\%$	$P_p > 20\%$
		$P_p = -(((N_{MBR1} - N_{MBR2}) / N_{MBR2}) + ((N_{MBR} - N_{MBR1}) / N_{MBR1})) / 2) \times 100\%$ $N_{MBR2} = \text{Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2.}$ $N_{MBR1} = \text{Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-1.}$ $N_{MBR} = \text{Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS.}$		
3	Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap pada saat TS.	Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi lebih dari atau sama dengan 5.	Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi kurang dari 5.
			$R_{DPS} \geq 5$	$R_{DPS} < 5$

No	Elemen	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
		Tabel 5	$R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ N_{DT} = Jumlah dosen tetap. N_{PS} = Jumlah program studi.	
4		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) kurang dari atau sama dengan 40%.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) lebih dari 40%.
		Tabel 7	$P_{DTT} \leq 40\%$	$P_{DTT} > 40\%$
			$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ N_{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap pada saat TS.	
5		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 50.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap lebih dari 50.
			$R_{MDT} \leq 50$	$R_{MDT} > 50$
		Tabel 3 Tabel 5	$R_{MDT} = N_M / N_{DT}$ N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap pada saat TS.	
6	Lulusan	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan dari TS-2 ke TS kurang dari atau sama dengan 20%.	Rata-rata penurunan jumlah lulusan dari TS-2 ke TS lebih dari 20%.
		Tabel 9	$P_p \leq 20\%$	$P_p > 20\%$
			$P_p = -(((N_{L1} - N_{L2}) / N_{L2}) + ((N_L - N_{L1}) / N_{L1})) / 2 \times 100\%$ N_{L2} = Jumlah lulusan pada TS-2. N_{L1} = Jumlah lulusan pada TS-1. N_L = Jumlah lulusan pada TS.	

PEDOMAN PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI – PERGURUAN TINGGI AKADEMIK, PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM

RUBRIK PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 1

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
1	Akreditasi Program Studi	Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Tabel 2	Jika $N_{SA} \geq 3,50$, maka Skor = 4 .	Jika $N_{SA} < 3,50$, maka Skor = $N_{SA} + 0,5$.			
			$N_{SA} = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C) / (N_{Unggul} + N_A + N_{Baik_Sekali} + N_B + N_{Baik} + N_C + N_K)$ $N_{Unggul} = \text{Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Unggul.}$ $N_{Baik_Sekali} = \text{Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Baik Sekali.}$ $N_{Baik} = \text{Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Baik.}$ $N_A = \text{Jumlah program studi terakreditasi A.}$ $N_B = \text{Jumlah program studi terakreditasi B.}$ $N_C = \text{Jumlah program studi terakreditasi C.}$ $N_K = \text{Jumlah program studi tidak terakreditasi/tidak memenuhi syarat peringkat.}$ Catatan: program studi baru dengan status terakreditasi minimum/memenuhi syarat minimum akreditasi tidak dimasukkan dalam perhitungan N_{SA}.				
2	Mahasiswa	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. Tabel 4	Jika $P_{MA} \geq 0,5\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{MA} < 0,5\%$, maka Skor = $2 + (400 \times P_{MA})$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
			$P_{MA} = (N_{WNA} / N_M) \times 100\%$ $N_{WNA} = \text{Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir.}$ $N_M = \text{Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.}$				
3	Dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. Tabel 5	Jika $R_{DPS} \geq 10$, maka Skor = 4 .	Jika $5 \leq R_{DPS} < 10$, maka Skor = $(2 \times R_{DPS}) / 5$.	Jika $R_{DPS} < 5$, maka Skor = 0 .		
			Keterangan: Data dosen tetap tercantum dalam laman PD-DIKTI. $R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ $N_{DT} = \text{Jumlah dosen tetap.}$ $N_{PS} = \text{Jumlah program studi.}$				

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
4		Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Tabel 6	Jika $P_{GB} \geq 15\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{GB} < 15\%$, maka Skor = $2 + ((40 \times P_{GB}) / 3)$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			$P_{GB} = (NDT_{GB} / N_{DT}) \times 100\%$ NDT_{GB} = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
5		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap). Tabel 7	Jika $P_{DTT} \leq 10\%$, maka Skor = 4 .	Jika $10\% < P_{DTT} \leq 40\%$, maka Skor = $(14 - (20 \times P_{DTT})) / 3$.		Jika $P_{DTT} > 40\%$, maka Skor = 0 .	
			$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ N_{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap pada saat TS.				
6		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. Tabel 3 Tabel 5	Jika $20 \leq R_{MDT} \leq 30$, maka Skor = 4 .	Jika $R_{MDT} < 20$, maka Skor = $R_{MDT} / 5$.			
				Jika $30 < R_{MDT} < 50$, maka Skor = $10 - (R_{MDT} / 5)$.		Jika $R_{MDT} \geq 50$, maka Skor = 0 .	
			$R_{MDT} = N_M / N_{DT}$ N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap pada saat TS.				
7	Capaian Pembelajaran	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan:				
			Jika $IPK \geq 3,25$, maka Skor = 4 .	Jika $2,00 \leq IPK < 3,25$, maka Skor = $((8 \times IPK) - 6) / 5$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		Tabel 8	Perhitungan Skor untuk program Profesi/Magister/Magister Terapan/Spesialis/Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis:				
			Jika $IPK \geq 3,50$, maka Skor = 4 .	Jika $3,00 \leq IPK < 3,50$, maka Skor = $(4 \times IPK) - 10$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. $Skor\ akhir = \sum (Skor_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$ N_{Pi} = jumlah program studi pada program pendidikan ke-I , i = 1, 2, ..., 8				
8	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Masa studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir. Tabel 9	Perhitungan Skor untuk program Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis:				
			Jika $2,5 \leq MS \leq 3,5$, maka Skor ₁ = 4	Jika $2 \leq MS < 2,5$, maka Skor ₁ = $(8 \times MS) - 16$		Jika $MS < 2$ atau $MS > 7$, maka Skor ₁ = 0	
				Jika $3,5 < MS \leq 7$, maka Skor ₁ = $(56 - (8 \times MS)) / 7$			
			Perhitungan Skor untuk program Magister/Magister Terapan/Spesialis:				
			Jika $1,5 \leq MS \leq 2,5$, maka Skor ₂ = 4	Jika $1 \leq MS < 1,5$, maka Skor ₂ = $(8 \times MS) - 8$		Jika $MS < 1$ atau $MS > 4$, maka Skor ₂ = 0	
				Jika $2,5 < MS \leq 4$, maka Skor ₂ = $(32 - (8 \times MS)) / 3$			
			Perhitungan Skor untuk program Profesi 1 Tahun:				
			Jika $1 \leq MS \leq 1,5$, maka Skor ₃ = 4 .	Jika $1,5 < MS \leq 2$, maka Skor ₃ = $16 - (8 \times MS)$.		Jika $MS < 1$ atau $MS > 2$, maka Skor ₃ = 0 .	

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			Perhitungan Skor untuk program Profesi 2 Tahun:				
			Jika $2 \leq MS \leq 2,5$, maka Skor ₄ = 4 .	Jika $2,5 < MS \leq 3$, maka Skor ₄ = $24 - (8 \times MS)$.		Jika $MS < 2$ atau $MS > 3$, maka Skor ₄ = 0 .	
			Perhitungan Skor untuk program Sarjana/Sarjana Terapan:				
			Jika $3,5 \leq MS \leq 4,5$, maka Skor ₅ = 4 .	Jika $3 \leq MS \leq 3,5$, maka Skor ₅ = $(8 \times MS) - 24$.		Jika $MS \leq 3$ atau $MS > 7$, maka Skor ₅ = 0 .	
				Jika $4,5 < MS \leq 7$, maka Skor ₅ = $(56 - (8 \times MS)) / 5$.			
			Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga:				
			Jika $3 \leq MS \leq 3,5$, maka Skor ₆ = 4 .	Jika $3,5 < MS \leq 5$, maka Skor ₆ = $(40 - (8 \times MS)) / 3$.		Jika $MS < 3$ atau $MS > 5$, maka Skor ₆ = 0 .	
			Perhitungan Skor untuk program Diploma Dua:				
			Jika $2 \leq MS \leq 2,5$, maka Skor ₇ = 4 .	Jika $2,5 < MS \leq 3$, maka Skor ₇ = $24 - (8 \times MS)$.		Jika $MS < 2$ atau $MS > 3$, maka Skor ₇ = 0 .	
			Perhitungan Skor untuk program Diploma Satu:				
			Jika $1 \leq MS \leq 1,5$, maka Skor ₈ = 4 .	Jika $1,5 < MS \leq 2$, maka Skor ₈ = $16 - (8 \times MS)$.		Jika $MS < 1$ atau $MS > 2$, maka Skor ₈ = 0 .	

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap banyaknya program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$ N_{Pi} = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 8				
9		Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.	Jika $P_{Twi} \geq 50\%$, maka $\text{Skor}_i = 4$.		Jika $P_{Twi} < 50\%$, maka $\text{Skor}_i = 1 + (6 \times P_{Twi})$.		Tidak ada Skor kurang dari 1.
		Tabel 10	Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $P_{Twi} = (f_i / d_i) \times 100\%$ f_i = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i. d_i = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$ NP_i = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 8				
10		Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.	Jika $P_{Psi} \geq 85\%$, maka $\text{Skor}_i = 4$.		Jika $30\% < P_{Psi} < 85\%$, maka $\text{Skor}_i = ((80 \times P_{Psi}) - 24) / 11$.		Jika $P_{Psi} \leq 30\%$, maka Skor = 0.
		Tabel 10	Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $P_{Psi} = (c_i / a_i) \times 100\%$ c_i = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i. a_i = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$ N_{Pi} = Jumlah program studi pada program ke-i , i = 1, 2, ..., 8				

PEMANTAUAN TAHAP 1

Tabel 1

Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 1

No.	Peringkat Terakreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 1	Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 *)	Keputusan
1	A	$NA \geq 361$	V	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A
2	A	$NA \geq 361$	X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
3	A	$NA < 361$	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
4	B	$NA \geq 301$	V	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B
5	B	$NA \geq 301$	X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
6	B	$NA < 301$	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
7	C	$NA \geq 200$	V	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C
8	C	$NA \geq 200$	X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
9	C	$NA < 200$	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1.

DATA YANG DISIAPKAN UNTUK PANTAU 2 APT

No	Nomor dan Judul Tabel	Sheet
1	Tabel 1.a.1) Sertifikasi/Akreditasi Eksternal	1a1
2	Tabel 1.a.2) Akreditasi Internasional Program Studi	1a2
3	Tabel 1.a.3) Audit Keuangan Eksternal	1a3
4	Tabel 1.b Akreditasi Program Studi	1b
5	Tabel 1.c.1) Kerjasama Perguruan Tinggi - Kerjasama Pendidikan	1c1
6	Tabel 1.c.2) Kerjasama Perguruan Tinggi - Kerjasama Penelitian	1c2
7	Tabel 1.c.3) Kerjasama Perguruan Tinggi - Kerjasama PkM	1c3
8	Tabel 2.a Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Aktif	2a
9	Tabel 2.b Mahasiswa Asing	2b
10	Tabel 3.a.1) Pendidikan Tertinggi Dosen Tetap	3a1
11	Tabel 3.a.2) Jabatan Akademik Dosen Tetap	3a2
12	Tabel 3.a.3) Sertifikasi Dosen	3a3
13	Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap	3a4
14	Tabel 3.b.1) Produktivitas Penelitian Dosen	3b1
15	Tabel 3.b.2) Produktivitas PkM Dosen	3b2
16	Tabel 3.c Tenaga Kependidikan	3c
17	Tabel 4.a Perolehan Dana	4a
18	Tabel 4.b Penggunaan Dana	4b
19	Tabel 5 Bobot Kredit Mata Kuliah	5
20	Tabel 6.a IPK Lulusan	6a
21	Tabel 6.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa	6b1
22	Tabel 6.b.2) Prestasi Nonakademik Mahasiswa	6b2
23	Tabel 6.c.1) Masa Studi	6c1
24	Tabel 6.c.2).a Kohort Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis	6c2a

No	Nomor dan Judul Tabel	Sheet
25	Tabel 6.c.2).b Kohort Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Magister/Magister Terapan/Spesialis	6c2b
26	Tabel 6.c.2).c Kohort Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Profesi 1 Tahun	6c2c
27	Tabel 6.c.2).d Kohort Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Profesi 2 Tahun	6c2d
28	Tabel 6.c.2).e Kohort Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan	6c2e
29	Tabel 6.c.2).f Kohort Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Tiga	6c2f
30	Tabel 6.c.2).g Kohort Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Dua	6c2g
31	Tabel 6.c.2).h Kohort Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Satu	6c2h
32	Tabel 6.d.1) Waktu Tunggu Lulusan	6d1
33	Tabel 6.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	6d2
34	Tabel 6.d.3) Tempat Kerja Lulusan	6d3
35	Tabel referensi 6.e	Ref 6e
36	Tabel 6.e Kepuasan Pengguna Lulusan	6e
37	Tabel 6.f Publikasi Ilmiah	6f
38	Tabel 6.g Sitasi Karya Ilmiah	6g
39	Tabel 6.h Luaran Penelitian dan PkM Lainnya - HKI (Paten, Paten Sederhana)	6h1
40	Tabel 6.h Luaran Penelitian dan PkM Lainnya - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	6h2
41	Tabel 6.h Luaran Penelitian dan PkM Lainnya - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	6h3
42	Tabel 6.h Luaran Penelitian dan PkM Lainnya - Buku ber-ISBN, Book Chapter	6h4

PEDOMAN PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI – PERGURUAN TINGGI VOKASI, PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM

RUBRIK PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 2

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
1	1 Ringkasan Eksekutif	Keserbacakupan informasi dan konsistensinya dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan secara ringkas dan jelas, serta konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan dengan jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi menunjukkan keserbacakupan informasi dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi kurang menunjukkan keserbacakupan informasi dan kurang konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi tidak menunjukkan keserbacakupan informasi dan tidak konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.
2	2 Laporan Evaluasi Kinerja 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Rencana Pengembangan Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek, yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing nasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, dan 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang telah dilaksanakan, dan 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini.	Perguruan tinggi memiliki rancangan pengembangan yang dilengkapi dengan 1 dari 2 aspek berikut: 1) indikator kinerja, atau 2) target.	Perguruan tinggi tidak memiliki rancangan pengembangan.

Secara lengkap rubrik penilaian Pemantauan Tahap 2

dapat dilihat di

<https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2020/11/IPEPA-PT-Pedoman-Penilaian-PTA-PTN-BLU-20201101.pdf>

PEMANTAUAN TAHAP 2

Untuk perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 2 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini. Nilai Pemantauan Tahap 2 dihitung berdasarkan nilai rata-rata terbobot dari seluruh butir yang dinilai pada dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja.

Tabel 3
Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 1

No.	Peringkat Terakreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 2	Keputusan
1	A	$NA \geq 361$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A
2	A	$NA < 361$	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
3	B	$NA \geq 301$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B
4	B	$NA < 301$	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
5	C	$NA \geq 200$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C
6	C	$NA < 200$	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3

Sedangkan untuk perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 2 dan pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini. Nilai Pemantauan Tahap 2 dihitung berdasarkan nilai rata-rata terbobot dari seluruh butir yang dinilai pada dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja.

Tabel 4
Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 2

No.	Peringkat Akreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 2	Syarat Perlu Peringkat		Keputusan
			Unggul *)	Baik Sekali **)	
1	Unggul	$NA \geq 361$	V	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul
2	Unggul	$NA \geq 361$	X	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
3	Unggul	$NA < 361$	V / X	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
4	Baik Sekali	$NA \geq 301$	-	V	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali
5	Baik Sekali	$NA \geq 301$	-	X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
6	Baik Sekali	$NA < 301$	-	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
7	Baik	$NA \geq 200$	-	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
8	Baik	$NA < 200$	-	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3

Pada Pemantauan Tahap 3 BAN-PT akan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan verifikasi fakta dan kondisi di perguruan tinggi terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja. Kegiatan verifikasi fakta dan kondisi dilaksanakan sesuai dengan agenda asesmen lapang yang meliputi sesi-sesi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7

Agenda Asesmen Lapang

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Pertama	1	Kedatangan Asesor		
	2	Konsolidasi panel asesor	Penyiapan daftar butir-butir yang akan dilakukan klarifikasi	Panel asesor
Hari Kedua	1	Pembukaan asesmen	Seremonial pembukaan asesmen, pengenalan panel asesor, pembacaan pernyataan dan penandatanganan Pernyataan Pelaksanaan Pemantauan Tahap 3	Panel asesor, Pimpinan PT
	2	Sesi dengan Pimpinan Perguruan Tinggi	Konfirmasi hal hal terkait: sistem tatapamong, sistem pengelolaan, capaian yang dilaporkan, dan rencana pengembangan PT	Panel Asesor, Pimpinan PT
	3	Konfirmasi Data Kinerja	Penetapan isian Data Kinerja final yang akan dijadikan dasar penilaian butir kuantitatif	Pimpinan PS, Pelaksana Penjaminan Mutu, Tim Akreditasi, Pengelola Sistem Informasi
	4	Sesi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal	Konfirmasi pelaksanaan, hasil dan efektivitas proses SPMI di perguruan tinggi yang meliputi seluruh siklus PPEPP. Pemeriksaan dokumen standar, manual, instrument/tools, dan laporan berkala hasil SPMI	Pelaksana Penjaminan Mutu

PEMANTAUAN TAHAP 3 APT

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
	5	Sesi Pemeriksaan Dokumen Pendukung	Pemeriksaan dokumen pendukung yang relevan	Tim Akreditasi
	6	Peninjauan Lapangan	Pemeriksaan fasilitas (laboratorium, layanan informasi ilmiah, sistem informasi), ruang dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas umum, UKM, dan fasilitas pendukung lainnya.	Tim Akreditasi
	7	Kerja mandiri asesor	Penyiapan draft berita acara dan rekomendasi	Panel Asesor
	8	Penyampaian feed back	Penyampaian Berita Acara ke pimpinan UPPS	Panel Asesor, pimpinan PT, dan Tim Akreditasi
	9	Wrap Up	Penandatanganan Berita Acara dan Penyampaian Rekomendasi Hasil Akreditasi	Panel Asesor dan pimpinan PT
Hari Ketiga	1	Kerja mandiri asesor	Lanjutan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil Pemantauan Tahap 3	Panel Asesor
	2	Penyampaian Hasil Pemantauan Tahap 3	Pengunggahan Laporan Akreditasi ke BAN-PT melalui SAPTO	Panel Asesor
	3	Asesor kembali ke tempat asal		Panel Asesor

PEMANTAUAN TAHAP 3

Untuk perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 3 **yang diverifikasi** dari fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 3

No.	Peringkat Terakreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 3	Keputusan
1	A	$NA \geq 361$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A
2	A	$301 \leq NA < 361$	Penetapan peringkat terakreditasi B
3	A	$200 \leq NA < 301$	Penetapan peringkat terakreditasi C
4	A	$NA < 200$	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi
5	B	$NA \geq 301$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B
6	B	$200 \leq NA < 301$	Penetapan peringkat terakreditasi C
7	B	$NA < 200$	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi
8	C	$NA \geq 200$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C
9	C	$NA < 200$	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi

Sedangkan untuk perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 3 **yang diverifikasi** dari fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi dan pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 3

No.	Peringkat Akreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 3	Syarat Perlu Peringkat		Keputusan
			Unggul ^{*)}	Baik Sekali ^{**)}	
1	Unggul	$NA \geq 361$	V	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul
2	Unggul	$NA \geq 361$	X	-	Penetapan peringkat Baik Sekali
3	Unggul	$301 \leq NA < 361$	V / X	-	Penetapan Peringkat Baik Sekali
4	Unggul	$200 \leq NA < 301$	V / X	-	Penetapan Peringkat Baik
5	Unggul	$NA < 200$	V / X	-	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi
6	Baik Sekali	$NA \geq 301$	-	V	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali
7	Baik Sekali	$NA \geq 301$	-	X	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
8	Baik Sekali	$200 \leq NA < 301$	-	V / X	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
9	Baik Sekali	$NA < 200$	-	-	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi
10	Baik	$NA \geq 200$	-	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
11	Baik	$NA < 200$	-	-	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi

DATA YANG DIBACA DARI PDDIKTI UNTUK **PANTAU 1 APS S1**

Tabel 1.a Mahasiswa dan Lulusan

No.	Tahun Akademik	Semester	Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Mahasiswa Aktif	Jumlah Lulusan
			Reguler	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-2	Gasal				
		Genap				
2	TS-1	Gasal				
		Genap				
3	TS	Gasal				
		Genap				

Tabel 1.b Mahasiswa Asing

No.	Tahun Akademik	Semester	Jumlah Mahasiswa Aktif	Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu (Full-time)	Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu (Part-time)
1	2	3	4	5	6
1	TS-2	Gasal	0	0	0
		Genap	0	0	0
2	TS-1	Gasal	0	0	0
		Genap	0	0	0
3	TS	Gasal	0	0	0
		Genap	0	0	0

Tabel 2.a Dosen Tetap

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN/ NIDK	Pendidikan Tertinggi	Jabatan Akademik	Mata Kuliah yang Diampu	Bobot Kredit (sks)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Tabel 2.b Dosen Tidak Tetap

No.	Nama Dosen Tidak Tetap	NIDN/ NIDK	Pendidikan Tertinggi	Jabatan Akademik	Mata Kuliah yang Diampu	Bobot Kredit (sks)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Tabel 3.a IPK Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Indeks Prestasi Kumulatif		
			Min.	Rata-rata	Maks.
1	2	3	4	5	6
1	TS-2				
2	TS-1				
3	TS				

Tabel 3.b Kohort Lulusan Program Studi

[illegible]

APT Tahap 1

PEDOMAN PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI AKREDITASI PROGRAM STUDI - PROGRAM SARJANA

RUBRIK PENILAIAN SYARAT PERLU PERPANJANGAN TAHAP 1

No	Elemen	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS) Tabel 1.a	Untuk program studi pada Program Sarjana yang jumlah kebutuhan lulusannya tinggi berlaku syarat sebagai berikut:	
			Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru lebih dari 20%
			$Pp \leq 20\%$	$Pp > 20\%$
			$Pp = -(((N_{MBR1} - N_{MBR2}) / N_{MBR2}) + ((N_{MBR} - N_{MBR1}) / N_{MBR1})) / 2 \times 100\%$ $N_{MBR2} = \text{Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2.}$ $N_{MBR1} = \text{Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-1.}$ $N_{MBR} = \text{Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS.}$	
			Untuk program studi pada Program Sarjana yang jumlah kebutuhan lulusannya rendah berlaku syarat sebagai berikut:	
			Ada mahasiswa baru terdaftar di setiap tahun dalam 3 tahun terakhir (TS-2, TS-1, dan TS)	Tidak ada mahasiswa baru terdaftar atau hanya ada mahasiswa baru terdaftar pada satu tahun akademik dalam 3 tahun terakhir (TS-2, TS-1, atau TS)
			$N_{TMB} = 3$	$N_{TMB} < 3$
			N_{TMB} = Banyaknya tahun akademik dimana mahasiswa baru terdaftar.	
2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Tabel 2.a	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari 10
			$N_{DT} \geq 10$	$N_{DT} < 10$
			N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	

No	Elemen	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Tabel 2.a Tabel 2.b	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari 40%
			$P_{DTT} \leq 40\%$	$P_{DTT} > 40\%$
			$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ N_{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	
4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap. Tabel 1.a Tabel 2.a	Untuk program studi pada Program Sarjana yang kebutuhan lulusannya tinggi berlaku syarat sebagai berikut:	
			Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap lebih dari 60
			$R_{MDT} \leq 60$	$R_{MDT} > 60$
			$R_{MDT} = N_M / N_{DT}$ N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	
			Untuk program studi pada Program Sarjana yang kebutuhan lulusannya rendah, syarat tidak berlaku.	
5	Lulusan	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Untuk program studi pada Program Sarjana yang jumlah kebutuhan lulusannya tinggi berlaku syarat sebagai berikut:	
			Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	Rata-rata penurunan jumlah lulusan lebih dari 20%
			$P_p \leq 20\%$	$P_p > 20\%$
			$P_p = -(((N_{L1} - N_{L2}) / N_{L2}) + ((N_L - N_{L1}) / N_{L1})) / 2 \times 100\%$ N_{L2} = Jumlah lulusan pada TS-2. N_{L1} = Jumlah lulusan pada TS-1. N_L = Jumlah lulusan pada TS.	

No	Elemen	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
			Untuk program studi pada Program Sarjana yang jumlah kebutuhan lulusannya rendah berlaku syarat sebagai berikut:	
			Ada lulusan setiap tahun pada 3 tahun terakhir (TS-2, TS-1, dan TS)	Tidak ada lulusan pada salah satu tahun akademik pada 3 tahun terakhir (TS-2, TS-1, atau TS)
			NTL = 3	NTL < 3
			NTL = Banyaknya tahun akademik dimana ada lulusan.	

**PEDOMAN PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI
AKREDITASI PROGRAM STUDI - PROGRAM SARJANA**

RUBRIK PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 1

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
1	Mahasiswa	Mahasiswa asing	Jika $P_{MA} \geq 1\%$, maka Skor = 4	Jika $P_{MA} < 1\%$, maka Skor = $2 + (200 \times P_{MA})$		Tidak ada skor kurang dari 2.	
		Tabel 1.b	$P_{MA} = (N_{WNA} / N_M) \times 100\%$ N_{WNA} = Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir. N_M = Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.				
2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap.	Jika $N_{DT} \geq 20$, maka Skor = 4	Jika $10 \leq N_{DT} < 20$, maka Skor = $N_{DT} / 5$		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika $N_{DT} < 10$, maka Skor = 0
		Tabel 2.a	N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.				
3		Kualifikasi akademik dosen tetap.	Jika $P_{DS3} \geq 50\%$, maka Skor = 4	Jika $P_{DS3} < 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times P_{DS3})$		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
		Tabel 2.a	$P_{DS3} = (N_{DS3} / N_{DT}) \times 100\%$ N_{DS3} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan pendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.				
4		Jabatan akademik dosen tetap.	Jika $P_{GBLKL} \geq 70\%$, maka Skor = 4	Jika $P_{GBLKL} < 70\%$, maka Skor = $2 + ((20 \times P_{GBLKL}) / 7)$		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
		Tabel 2.a	N_{DGB} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Guru Besar. N_{DLK} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Lektor Kepala. N_{DL} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Lektor.				

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. $P_{GBLKL} = ((N_{DGB} + N_{DLK} + N_{DL}) / N_{DT}) \times 100\%$				
5		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap. Tabel 1.a Tabel 2.a	Untuk program studi pada Program Sarjana yang jumlah kebutuhan lulusannya tinggi berlaku perhitungan sebagai berikut:				
			Jika $15 \leq R_{MD} \leq 35$, maka Skor = 4	Jika $R_{MD} < 15$, maka Skor = $(4 \times R_{MD}) / 15$ Jika $35 < R_{MD} \leq 60$, maka Skor = $(240 - (4 \times R_{MD})) / 25$			Jika $R_{MD} > 60$, maka Skor = 0
			$R_{MD} = N_M / N_{DT}$ N_M = Jumlah mahasiswa pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.				
			Untuk program studi pada Program Sarjana yang jumlah kebutuhan lulusannya rendah berlaku Skor sebagai berikut: Skor = Skor butir Kecukupan Dosen Tetap				
6		Dosen tidak tetap. Tabel 2.b	Jika $P_{DTT} \leq 10\%$, maka Skor = 4	Jika $10\% < P_{DTT} \leq 40\%$, maka Skor = $(14 - (20 \times P_{DTT})) / 3$		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika $P_{DTT} > 40\%$, maka Skor = 0
			$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ N_{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.				
7	Capaian Pembelajaran	IPK lulusan. Tabel 3.a	Jika $R_{IPK} \geq 3,25$, maka Skor = 4	Jika $2,00 \leq R_{IPK} < 3,25$, maka Skor = $((8 \times R_{IPK}) - 6) / 5$		Tidak ada skor kurang dari 2	
			$R_{IPK} = ((IPK_2 \times N_{L2}) + (IPK_1 \times N_{L1}) + (IPK \times N_L)) / (N_{L2} + N_{L1} + N_L)$ IPK_2 = Rata-rata IPK lulusan pada TS-2 , IPK_1 = Rata-rata IPK lulusan pada TS-1 , IPK = Rata-rata IPK lulusan pada TS N_{L2} = Jumlah lulusan pada TS-2 , N_{L1} = Jumlah lulusan pada TS-1 , N_L = Jumlah lulusan pada TS				
8			Jika $3,5 < MS \leq 4,5$, maka Skor = 4	Jika $3 < MS \leq 3,5$, maka Skor = $(8 \times MS) - 24$			Jika $MS \leq 3$, maka Skor = 0

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Masa studi.		Jika $4,5 < MS \leq 7$, maka Skor = $(56 - (8 \times MS)) / 5$			
		Tabel 3.b	MS = $\sum (\text{Rata-rata masa studi} \times \text{Jumlah lulusan s.d. akhir TS}) / \sum \text{Jumlah lulusan s.d. akhir TS}$				
9		Kelulusan tepat waktu.	Jika $P_{TW} \geq 50\%$, maka Skor = 4	Jika $P_{TW} < 50\%$, maka Skor = $1 + (6 \times P_{TW})$			Tidak ada Skor kurang dari 1.
		Tabel 3.b	P_{TW} = Persentase kelulusan tepat waktu				
10		Keberhasilan studi.	Jika $P_{PS} \geq 85\%$, maka Skor = 4	Jika $30\% \leq P_{PS} < 85\%$, maka Skor = $((80 \times P_{PS}) - 24) / 11$			Jika $P_{PS} < 30\%$, maka Skor = 0
		Tabel 3.b	P_{PS} = Persentase keberhasilan studi				

PEMANTAUAN TAHAP 1

Tabel 1

Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 1

No.	Peringkat Terakreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 1	Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 *)	Keputusan
1	A	$NA \geq 361$	V	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A
2	A	$NA \geq 361$	X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
3	A	$NA < 361$	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
4	B	$NA \geq 301$	V	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B
5	B	$NA \geq 301$	X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
6	B	$NA < 301$	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
7	C	$NA \geq 200$	V	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C
8	C	$NA \geq 200$	X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2
9	C	$NA < 200$	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1.

DATA YANG DISIAPKAN UNTUK PANTAU 2 APS S1

No	Nomor dan Judul Tabel	Sheet
	Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi	PS
1	Tabel 1.a.1) Kerjasama Pendidikan	1a1
2	Tabel 1.a.2) Kerjasama Penelitian	1a2
3	Tabel 1.a.3) Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	1a3
4	Tabel 2.a Mahasiswa	2a
5	Tabel 2.b Mahasiswa Asing	2b
6	Tabel 3.a.1) Dosen Tetap	3a1
7	Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir	3a2
8	Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP)	3a3
9	Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap	3a4
10	Tabel 3.b.1) Penelitian DTPS	3b1
11	Tabel 3.b.2) PkM DTPS	3b2
12	Tabel 3.b.3) Publikasi Ilmiah DTPS	3b3
13	Tabel 3.b.4) Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi	3b4
14	Tabel 3.b.5) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Paten, Paten Sederhana)	3b5-1
15	Tabel 3.b.5) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	3b5-2
16	Tabel 3.b.5) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	3b5-3

No	Nomor dan Judul Tabel	Sheet
17	Tabel 3.b.5) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	3b5-4
18	Tabel 4 Penggunaan Dana	4
19	Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran	5a
20	Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran	5b
21	Tabel 5.c Kepuasan Mahasiswa	5c
22	Tabel 6 Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa	6
23	Tabel 7 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa	7
24	Tabel 8.a IPK Lulusan	8a
25	Tabel 8.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa	8b1
26	Tabel 8.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa	8b2
27	Tabel 8.c Kohort Lulusan Program Studi	8c
28	Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu	8d1
29	Tabel 8.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja	8d2
30	Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan	8e1
31	Tabel Referensi 8.e.2)	Ref 8e2
32	Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna	8e2
33	Tabel 8.f Publikasi Ilmiah Mahasiswa	8f

RUBRIK PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 2

No.	Elemen	Indikator	SKOR				
			4	3	2	1	0
1	1. Ringkasan Eksekutif	Keserbacakupan informasi dan konsistensinya dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan secara ringkas dan jelas, serta konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan dengan jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi menunjukkan keserbacakupan informasi dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi kurang menunjukkan keserbacakupan informasi dan kurang konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi tidak menunjukkan keserbacakupan informasi dan tidak konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.
2	2. Kriteria 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Rencana Strategis UPPS	Ketercapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis UPPS.	1) UPPS memiliki dokumen rencana strategis yang berlaku pada kurun waktu penilaian akreditasi. 2) Rencana strategis UPPS memuat indikator kinerja yang selaras dengan rencana pengembangan jangka panjang perguruan tinggi dan memayungi rencana pengembangan program studi yang diakreditasi. 3) UPPS melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja. 4) UPPS menerapkan strategi efektif untuk mencapai target dari indikator kinerja yang ditetapkan. 5) UPPS menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi untuk menyusun rencana perbaikan.	1) UPPS memiliki dokumen rencana strategis yang berlaku pada kurun waktu penilaian akreditasi. 2) Rencana strategis UPPS memuat indikator kinerja yang selaras dengan rencana pengembangan jangka panjang perguruan tinggi dan memayungi rencana pengembangan program studi yang diakreditasi. 3) UPPS melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja. 4) UPPS menerapkan strategi efektif untuk mencapai target dari indikator kinerja yang ditetapkan.	1) UPPS memiliki dokumen rencana strategis yang berlaku pada kurun waktu penilaian akreditasi. 2) Rencana strategis UPPS memuat indikator kinerja yang selaras dengan rencana pengembangan jangka panjang perguruan tinggi dan memayungi rencana pengembangan program studi yang diakreditasi.	1) UPPS memiliki dokumen rencana strategis yang berlaku pada kurun waktu penilaian akreditasi. 2) Rencana strategis UPPS memuat indikator kinerja yang tidak selaras dengan rencana pengembangan jangka panjang perguruan tinggi.	UPPS tidak memiliki dokumen rencana strategis yang berlaku pada kurun waktu penilaian akreditasi.

Secara lengkap rubrik penilaian Pemantauan Tahap 2

dapat dilihat di

<https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2020/11/IPEPA-PS-Pedoman-Penilaian-Program-Sarjana-20201110.pdf>

PEMANTAUAN TAHAP 2

Untuk perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 2 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini. Nilai Pemantauan Tahap 2 dihitung berdasarkan nilai rata-rata terbobot dari seluruh butir yang dinilai pada dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja.

Tabel 3
Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 1

No.	Peringkat Terakreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 2	Keputusan
1	A	$NA \geq 361$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A
2	A	$NA < 361$	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
3	B	$NA \geq 301$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B
4	B	$NA < 301$	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
5	C	$NA \geq 200$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C
6	C	$NA < 200$	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3

Sedangkan untuk perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 2 dan pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini. Nilai Pemantauan Tahap 2 dihitung berdasarkan nilai rata-rata terbobot dari seluruh butir yang dinilai pada dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja.

Tabel 4
Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 2

No.	Peringkat Akreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 2	Syarat Perlu Peringkat		Keputusan
			Unggul *)	Baik Sekali **)	
1	Unggul	$NA \geq 361$	V	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul
2	Unggul	$NA \geq 361$	X	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
3	Unggul	$NA < 361$	V / X	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
4	Baik Sekali	$NA \geq 301$	-	V	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali
5	Baik Sekali	$NA \geq 301$	-	X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
6	Baik Sekali	$NA < 301$	-	V / X	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3
7	Baik	$NA \geq 200$	-	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
8	Baik	$NA < 200$	-	-	Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3

PEMANTAUAN TAHAP 3 APS S1

Agenda Asesmen Lapangan

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Pertama	1	Kedatangan Asesor		
	2	Konsolidasi panel asesor	Penyiapan daftar butir-butir yang akan dilakukan klarifikasi	Panel asesor
Hari Kedua	1	Pembukaan asesmen	Seremonial pembukaan asesmen, pengenalan panel asesor, pembacaan pernyataan dan penandatanganan Pernyataan Pelaksanaan Pemantauan Tahap 3	Panel asesor, Pimpinan UPPS
	2	Sesi dengan Pimpinan UPPS	Konfirmasi hal hal terkait: sistem tatapamong, sistem pengelolaan, capaian yang dilaporkan, dan rencana pengembangan UPPS/PS.	Panel Asesor, Pimpinan UPPS dan Ketua/Koordinator PS
	3	Konfirmasi Data Kinerja	Penetapan isian Data Kinerja final yang akan dijadikan dasar penilaian butir kuantitatif	Pimpinan PS, Pelaksana Penjaminan Mutu di UPPS, Tim Akreditasi, Pengelola Sistem Informasi
	4	Sesi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal	Konfirmasi pelaksanaan, hasil dan efektivitas proses SPMI di perguruan tinggi yang meliputi seluruh siklus PPEPP. Pemeriksaan dokumen standar, manual, instrument/tools, dan laporan berkala hasil SPMI di UPPS	Pelaksana Penjaminan Mutu di UPPS

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
	5	Sesi Pemeriksaan Dokumen Pendukung	Pemeriksaan dokumen pendukung yang relevan	Tim Akreditasi
	6	Peninjauan Lapangan	Pemeriksaan fasilitas (laboratorium, layanan informasi ilmiah, sistem informasi), ruang dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas umum, UKM, dan fasilitas pendukung lainnya.	Tim Akreditasi
	7	Kerja mandiri asesor	Penyiapan draft berita acara dan rekomendasi	Panel Asesor
	8	Penyampaian feed back	Penyampaian Berita Acara ke pimpinan UPPS	Panel Asesor, pimpinan UPPS, dan Tim Akreditasi
	9	Wrap Up	Penandatanganan Berita Acara dan Penyampaian Rekomendasi Hasil Akreditasi	Panel Asesor dan pimpinan UPPS
Hari Ketiga	1	Kerja mandiri asesor	Lanjutan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil Pemantauan Tahap 3	Panel Asesor
	2	Penyampaian Hasil Pemantauan Tahap 3	Pengunggahan Laporan Akreditasi ke BAN-PT melalui SAPTO	Panel Asesor
	3	Asesor kembali ke tempat asal		Panel Asesor

PEMANTAUAN TAHAP 3

Untuk perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 3 **yang diverifikasi** dari fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 3

No.	Peringkat Terakreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 3	Keputusan
1	A	$NA \geq 361$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A
2	A	$301 \leq NA < 361$	Penetapan peringkat terakreditasi B
3	A	$200 \leq NA < 301$	Penetapan peringkat terakreditasi C
4	A	$NA < 200$	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi
5	B	$NA \geq 301$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B
6	B	$200 \leq NA < 301$	Penetapan peringkat terakreditasi C
7	B	$NA < 200$	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi
8	C	$NA \geq 200$	Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C
9	C	$NA < 200$	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi

Sedangkan untuk perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 3 **yang diverifikasi** dari fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi dan pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 3

No.	Peringkat Akreditasi Sebelumnya	Nilai Pemantauan Tahap 3	Syarat Perlu Peringkat		Keputusan
			Unggul *)	Baik Sekali **)	
1	Unggul	$NA \geq 361$	V	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul
2	Unggul	$NA \geq 361$	X	-	Penetapan peringkat Baik Sekali
3	Unggul	$301 \leq NA < 361$	V / X	-	Penetapan Peringkat Baik Sekali
4	Unggul	$200 \leq NA < 301$	V / X	-	Penetapan Peringkat Baik
5	Unggul	$NA < 200$	V / X	-	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi
6	Baik Sekali	$NA \geq 301$	-	V	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali
7	Baik Sekali	$NA \geq 301$	-	X	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
8	Baik Sekali	$200 \leq NA < 301$	-	V / X	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
9	Baik Sekali	$NA < 200$	-	-	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi
10	Baik	$NA \geq 200$	-	-	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik
11	Baik	$NA < 200$	-	-	Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi

KARAKTERISTIK PT



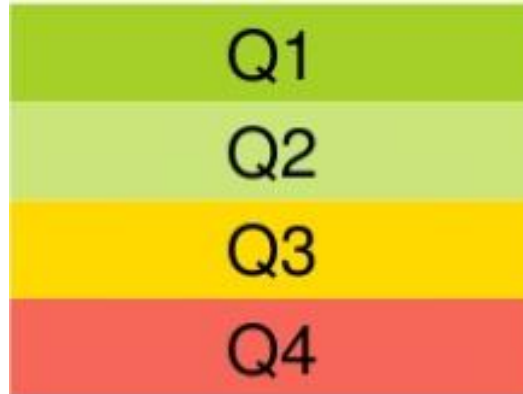
terakreditasi **baik**;
terakreditasi **baik sekali**;
terakreditasi **unggul**.

Interval Skor	Peringkat Akreditasi
$360 < \text{skor} \leq 400$	A
$300 < \text{skor} \leq 360$	B
$200 \leq \text{skor} \leq 300$	C

ALHAMDULILLAH

**Selamat
&
Sukses**

KARAKTERISTIK DOSEN



Jurnal terindeks oleh SINTA	
Peringkat	Jumlah Jurnal
S1	43
S2	505
S3	489
S4	611
S5	377
S6	86



CARA PERGURUAN TINGGI

KONTRAK DAN INDIKATOR KINERJA

Asisten Ahli (150 kum)

Lektor Kepala
(400/550/700 kum)

Lektor (200 / 300 kum)

Guru Besar (850 /
1.050 kum)



	Jurnal terindeks oleh SINTA	
	Peringkat	Jumlah Jurnal
Q1	S1	43
Q2	S2	505
Q3	S3	489
	S4	611
Q4	S5	377
	S6	86



- 01 PENDIDIKAN
- 02 PENELITIAN
- 03 PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

CARA DOSEN



Skema Penelitian	Skema Pengabdian
1. Kategori Kompetitif Nasional, meliputi skema: - Penelitian Dasar (PD) - Penelitian Terapan (PT) - Penelitian Pengembangan (PP) - Penelitian Tim Pascasarjana (PTP) - Penelitian Tesis Magister (PTM) - Penelitian Disertasi Doktor (PDD) - Penelitian Paska Doktor (PPD)	1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD). 4. Program Pengembangan Unit Produk Intelektual Kampus (PPUIK). 5. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 6. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) 7. Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT).
2. Kategori Desentralisasi, meliputi skema: - Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) - Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	



PROGRAM INSENTIF BUKU AJAR TERBIT

HIBAH PENULISAN BUKU AJAR

PELATIHAN PENULISAN ILMIAH ARTIKEL INTERNASIONAL

Surat Insentif Artikel Terbit pada Jurnal Internasional Bereputasi bagi Pegiat Iptek

Bantuan Seminar Luar Negeri

BANTUAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL